

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRANARGA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
 PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
 PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN
 BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	P	SP	/

3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
12. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
13. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14. Kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi adalah kawasan atau lahan yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan sangat penting dalam konteks ekologi, sosial ekonomi, kebudayaan, keanekaragaman dan di tingkat lanskap.
15. Pengelolaan kawasan konservasi adalah upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan atau dengan kata lain untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dari kepunahan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>JP</i>	<i>↑</i>	<i>JP</i>	<i>JP</i>

16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang melakukan kegiatan usaha berbasis Lahan.
17. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganism, genetik yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup.
18. Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.
19. Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
20. Sanksi administratif pembekuan izin usaha adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin Usaha yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan dengan atau tanpa batas waktu yang diterapkan.
21. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran seperti tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah, memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha, tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu, terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.
22. Denda administratif adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha guna terwujudnya pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan di Daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	S

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan panduan teknis bagi perangkat daerah dalam menjatuhkan sanksi administratif bagi Pelaku Usaha;
- b. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- c. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
- e. memberikan efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Izin Lingkungan.

BAB II

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha yang berhubungan dengan usaha/kegiatan yang dilakukan;
 - b. kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usaha yang berhubungan dengan usaha/kegiatan yang dilakukan; dan
 - c. perubahan keutuhan kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan laporan pelaksanaan AMDAL atau UKL-UPL.

Bagian Kedua

Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 5

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>P</i>	<i>SP</i>	<i>S</i>

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 6

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1), tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencemaran dan/atau perusakan dan perbaikannya bersifat ringan yaitu perbaikan yang dapat dilakukan secara langsung tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan penggunaan teknologi tinggi, tidak memerlukan penanganan oleh asesor, dan tidak memerlukan biaya tinggi.





Paragraf 2
Paksaan Pemerintah

Pasal 7

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- (2) Penerapan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis atau tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (3) Sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 8

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dalam hal melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Paragraf 3

Pembekuan Izin Usaha

Pasal 9

Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Usaha; dan/atau
- c. pemalsuan dokumen persyaratan Izin Usaha.

Paragraf 4

Pencabutan Izin Usaha

Pasal 10

Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan apabila pelaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
- c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.

BAB III

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. kewenangan;
 - b. prosedur;
 - c. ketepatan penerapan sanksi; dan
 - d. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan Sanksi Administratif dilakukan melalui mekanisme:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan/atau
 - c. kumulatif.
- (3) Sanksi Administratif ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (4) Format Keputusan Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 12

Penerapan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.

Pasal 13





Penerapan sanksi administratif melalui mekanisme bebas (tidak bertahap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berupa keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 14

- (1) Penerapan sanksi administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan secara internal dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran.
- (2) Selain penggabungan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerapan sanksi administratif secara kumulatif juga dapat dilakukan secara eksternal dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Pasal 15

- (1) Sanksi Administratif dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim penanganan pengaduan dan/atau Tim Verifikasi.
- (2) Dalam penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disamping memperhatikan hasil rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima masukan/saran dari pihak lain yang dianggap perlu.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Dinas;
 - b. perangkat daerah yang membidangi Pelayanan Perijinan/Non Perijinan;
 - c. biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
 - e. perangkat daerah terkait usaha/kegiatan;
 - f. perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya;
 - g. perwakilan dari Kabupaten/Kota sesuai Lokasi Izin Usaha/Kegiatan;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			





- h. Perwakilan Sekretariat Bersama *Non Government Organization (NGO)* yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. akademisi yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
- j. perwakilan masyarakat yang terkena dampak atau asesor.

Pasal 16

- (1) Tim penanganan pengaduan dan/atau tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yang terdiri dari:
 - a. pembina adalah Gubernur;
 - b. pengarah adalah Sekretaris Daerah;
 - c. ketua adalah Kepala Dinas;
 - d. wakil Ketua adalah Sekretaris Dinas;
 - e. sekretaris adalah Kepala Bidang yang membidangi Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup; dan
 - f. anggota terdiri dari unsur Dinas, Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perijinan/Non Perijinan, Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Perangkat Daerah terkait usaha/kegiatan, perwakilan dari Kabupaten/Kota sesuai Lokasi Izin Usaha/Kegiatan, Sekretariat Bersama *Non Government Organization (NGO)* yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau perwakilan masyarakat yang terkena dampak atau asesor, dan perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda administratif atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah.
- (2) Besarnya denda administratif atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi:
 - a. 1 (satu) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1 (satu) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan;
 - b. 2 (dua) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 2 (dua) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan;
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 5 (lima) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan;
 - d. 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) % dari nilai kerugian ekonomi yang ditimbulkan; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
			

- e. lebih dari 6 (enam) bulan keterlambatan, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali besarnya kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 18

- (1) Pemberi sanksi wajib:
- menyampaikan pemberian sanksi dengan patut yang meliputi waktu, cara, dan tempat kepada pihak-pihak yang dikenakan sanksi;
 - memberikan penjelasan kepada para pihak bilamana diperlukan;
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi; dan
 - membuat laporan hasil penerapan sanksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat daerah menangani urusan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pemantauan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap penerapan sanksi administratif dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.





Pasal 19

Pengadministrasian keputusan sanksi administratif dilakukan melalui tahapan:

- penyusunan naskah keputusan dengan substansi dan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- penandatanganan oleh pejabat yang berwenang;
- pemberian nomor dan pengundangan;
- autentifikasi salinan produk hukum daerah sesuai aslinya yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
- penyampaian kepada pihak yang berkepentingan; dan
- pembuatan tanda terima.

Pasal 20

- (1) Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan Sanksi Administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- Gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dinas; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. Bupati/Walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah yang ditunjuk atau yang membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- (3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atau Bupati/Walikota.

BAB IV

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi administratif kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setelah melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam sanksi administratif.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan dan/atau lingkungan hidup membentuk tim untuk melakukan verifikasi lapangan atas pelaksanaan sanksi administratif oleh pelaku usaha.
- (3) Tim yang melakukan verifikasi lapangan atas pelaksanaan sanksi administratif oleh pelaku usaha menyampaikan rekomendasi kepada pemberi tugas atas layak/tidaknya sanksi administratif dicabut.
- (4) Terhadap rekomendasi yang menyatakan sanksi administratif dapat dicabut, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau kehutanan menyampaikan telaahan kepada Gubernur/ Bupati/Walikota untuk mencabut Sanksi Administratif.
- (5) Terhadap rekomendasi yang menyatakan sanksi administratif tidak dapat dicabut, kepala perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan/atau kehutanan menyampaikan kepada pemohon disertai alasan yang menjadi dasar sanksi administratif belum dapat dicabut.

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sanksi Administratif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Format Keputusan Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

BAB V
PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 - November - 2020

SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *SP*

SP SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 17 - November - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

AL

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 137

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT


NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

Format Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang
Pemberian/Penjatuhan Sanksi Administratif

<p>KOP</p>	
<p>KEPUTUSAN (GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA) NOMOR TAHUN TENTANG PEMBERIAN/PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA (jabatan penerbit keputusan),</p>	
Menimbang	: a. bahwa b. bahwa dan seterusnya...
Mengingat	: 1. 2. 3. dan seterusnya
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan	:
KESATU	: Memberikan/menjatuhkan Sanksi Administratif kepada
KEDUA	: dst.
KEDELAPAN	: Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
<p>Ditetapkan di (nama kota) pada tanggal Jabatan yang menetapkan, (tanda tangan) Nama Pejabat yang menetapkan</p>	

SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SUTARMIDJI

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM
PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

Format Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota tentang Pencabutan
Sanksi Administratif

<p>KOP</p>	
<p>KEPUTUSAN (GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA) NOMOR TAHUN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA NOMOR....TAHUN.... TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF..... (jabatan penerbit keputusan),</p>	
Menimbang	: a. bahwa b. bahwa dan seterusnya...
Mengingat	: 1. 2. dan seterusnya
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
Menetapkan	: Pencabutan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor Tahun ... tentang Sanksi Administratif kepada
KESATU	:
KEDUA	:
	dst.
KEDELAPAN	: Keputusan (jabatan yang menetapkan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
<p>Ditetapkan di (nama kota) pada tanggal Jabatan yang menetapkan, (tanda tangan) Nama Pejabat yang menetapkan</p>	

sp GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

sp SUTARMIDJI